

**PEMBATALAN AKTA PERDAMAIAN
DALAM PENYELESAIAN SENGKETA PERTANAHAN
(Studi Putusan Pengadilan Negeri Pangkalan Balai No. 32/Pdt.G/2023/PN. Pkb)**



SKRIPSI

Diajukan Sebagai Salah Satu Syarat Untuk Memperoleh Gelar Sarjana Hukum
Pada Bagian Hukum Perdata Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya

OLEH :

MUHAMMAD HAIQAL

02011182126039

**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS SRIWIJAYA
INDRALAYA**

2025

HALAMAN PERSETUJUAN DAN PENGESAHAN

NAMA : MUHAMMAD HAIQAL
NIM : 02011182126039
PROGRAM KEKHUSUSAN : HUKUM PERDATA

JUDUL


**PEMBATALAN AKTA PERDAMAIAN
DALAM PENYELESAIAN SENGKETA PERTANAHAN**
(Studi Putusan Pengadilan Negeri Pangkalan Balai No. 32/Pdt.G/2023/PN. Pkb)

Telah Diuji dan Lulus Dalam Ujian Komprehensif Pada Tanggal 27 Februari 2025
dan Dinyatakan Memenuhi Syarat Memperoleh Gelar Sarjana Hukum
Pada Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya

Indralaya, 27 Februari 2025

Mengesahkan,

Pembimbing Utama



Helena Primadianti S., S.H., M.H.
NIP. 198609142009022004

Pembimbing Pembantu



Muslim Nugraha, S.H., M.H.
NIP. 199212072022031010



**Dekan Fakultas Hukum
Universitas Sriwijaya**

Prof. Dr. Joni Emirzon, S.H., M.Hum.
NIP. 196606171990011001

SURAT PERNYATAAN

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Muhammad Haiqal
Nomor Induk Mahasiswa : 02011182126039
Tempat, Tanggal Lahir : Palembang, 10 September 2003
Fakultas : Hukum
Strata Pendidikan : S1
Program Studi : Ilmu Hukum
Program Kekhususan : Hukum Perdata

Dengan ini menyatakan bahwa skripsi ini tidak memuat bahan-bahan yang sebelumnya telah diajukan untuk memperoleh gelar di Perguruan Tinggi mana pun tanpa mencantumkan sumbernya. Skripsi ini juga tidak memuat bahan-bahan yang sebelumnya telah dipublikasikan atau ditulis oleh siapa pun tanpa mencantumkan sumber dalam teks.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya. Apabila terbukti saya telah melakukan hal-hal yang bertentangan dengan pernyataan ini. Saya bersedia menanggung segala akibat yang timbul di kemudian hari sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Indralaya, 27 Februari 2025
Yang Menyatakan



Muhammad Haiqal
NIM. 02011182126039

MOTTO DAN PERSEMBAHAN

“ Create a situation where failure isn't even a possibility –Harvey Reginald Specter”

Skripsi ini dipersembahkan Kepada:

- 1. Kedua Orang Tuaku**
- 2. Keluargaku**
- 3. Dosen dan Pembimbingku**
- 4. Para Sahabatku**
- 5. Almamaterku**

KATA PENGANTAR

Alhamdulillah, segala puji dan syukur saya panjatkan kepada kehadiran Allah SWT, karena berkat rahmat dan ridho-nyalah, penulis dapat menyelesaikan penulisan skripsi ini dengan baik yang berjudul ”**PEMBATALAN AKTA PERDAMAIAN DALAM SENGKETA PERTANAHAN (Studi Putusan Pengadilan Negeri Pangkalan Balai No. 32/Pdt.G/2023/PN. Pkb)**”. Hal ini tentu hasil dari kerja keras saya, *support* keluarga, dan dukungan dari teman-teman seperjuangan penulis. Penulis menyadari bahwa hasil penulisan ini tidak lepas dari peran besar Dosen Pembimbing penulis yang selalu membimbing dan men-*support* penulis dalam menyelesaikan tulisan ini, yaitu Ibu Helena Primadianti S, S.H., M.H. dan Bapak Muslim Nugraha, S.H., M.H. Semoga karya ilmiah ini dapat membantu dan menjadi rujukan bagi masyarakat luas jika memiliki permasalahan dan sengketa yang sama dikemudian hari. Terima kasih.

Indralaya, 27 Februari 2025



Muhammad Haiqal
NIM: 02011182126039

UCAPAN TERIMA KASIH

Bismillahirrahmanirrahim, segala puji dan syukur Penulis panjatkan kepada Allah Subhanahu Subhanahu Wa Ta'ala yang telah memberikan rahmat, nikmat dan hidayah-Nya sehingga saya dapat menyelesaikan skripsi ini dengan baik. Shalawat serta salam selalu tercurahkan kepada Nabi Muhammad SAW yang telah menjadi junjungan dan suri tauladan bagi umat manusia serta yang telah membawa kita dari zaman gelap gulita hingga zaman terang benderang. Saya mengucapkan terima kasih banyak yang tidak terhingga kepada kedua orang tua saya, Ayah saya Muhamad Iqbal dan Ibu saya Suriani. Saya mengucapkan banyak terima kasih kepada Ibu saya Suriani yang selalu mendoakan saya dalam setiap sujud doanya serta memberikan cinta dan sayangnya tanpa henti kepada saya.

Terima kasih Ayah dan Ibu telah menjadi Orang Tua yang sangat mendukung saya selama saya hidup di dunia. Untuk Kakak saya Risqa Indah Novianti, terima kasih banyak telah memberikan dukungan materill dan immaterill kepada saya sehingga saya bersemangat dalam menyelesaikan perkuliahan dan masa skripsi saya. Selain itu juga, saya ingin mengucapkan terima kasih kepada seluruh pihak yang telah memberikan bantuan dan mendukung saya dalam menyelesaikan penulisan skripsi ini. Ucapan terima kasih ini saya berikan kepada:

1. Yth. Prof. Dr. Taufiq Marwa, S.E., M.Si. selaku Rektor Universitas Sriwijaya dan segenap jajarannya;
2. Yth. Prof. Dr. Joni Emirzon, S.H., M.Hum, selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya;

3. Yth. Dr. M. Syaifuddin, S.H., M.Hum. selaku Wakil Dekan I Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya;
4. Yth. Vegitya Putri, S.H., S.Ant., M.A., LL.M. selaku Wakil Dekan II Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya;
5. Yth. Dr. Zulhidayat, S.H., M.H. selaku Wakil Dekan III Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya;
6. Yth. Dr. M. Syaifuddin, S.H., M.Hum. selaku Ketua Bagian Hukum Perdata Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya yang telah mendukung saya untuk menyelesaikan skripsi ini;
7. Yth. Helena Primadiani Sulistyaningrum, S.H., M.H. selaku Pembimbing Utama skripsi saya yang selalu mendukung dan memberikan ilmu dan pengetahuannya kepada saya yang membuka pandangan baru bagi saya;
8. Yth. Muslim Nugraha, S.H., M.H. selaku Pembimbing Pembantu skripsi saya yang selalu ada dan membantu saya dalam mengerjakan, mengarahkan, dan menyelesaikan skripsi saya dengan baik;
9. Yth. Seluruh Tim Penguji yang telah membimbing dan memberi arahan sehingga dapat memperbaiki dan menyempurnakan skripsi ini;
10. Yth. Para Dosen pengajar Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya yang telah mendidik dan memberikan ilmu yang bermanfaat;
11. Seluruh Civitas Akademika Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya;
12. Sahabat perkuliahan saya Husni Wira Kesuma, Teuku Ridzwan, Ridho Falahi, Alia Savitri Anjani, Sayyidinaa Mustika, Febri Susiantika;

13. Sahabat saya yang selalu berambisi untuk menyelesaikan urusan kuliah yaitu YSSA (Yang Santai-Santai Aja) Husni Wira Kesuma;
14. Sahabat saya di *No Heels* yaitu Husni Wira Kesuma, Alia Savitri Anjani, Nabilah, Faza, dan Sayyidinaa Mustika;
15. Sahabat yang selalu membantu dan memberikan info kepada saya yaitu Husni Wira Kesuma dan Alia Savitri Anjani;
16. Sahabat saya yang selalu menjadi *partner* dalam membuat tugas dan skripsi di cafe-cafe Palembang, yaitu Husni Wira Kesuma, Teuku Ridzwan, Ridho Naufal Hidayat, Febri Susiantika, dan Sayyidinaa Mustika;
17. Sahabat saya selama menempuh perkuliahan di Layo, yaitu *member* HT (Haiqal Travel) yang selalu berisik di mobil yaitu Husni Wira Kesuma, Teuku Ridzwan, Ridho Naufal Hidayat, Josua Orlando Manurung, Sayyidinaa Mustika, Nabilah, Faza Aliya Julianti, Febrianti, Zalwa, Arjuna Wicaksono, dan Kemas Zidane;
18. Sahabat saya yang selalu berambisi membuat *Legal Essay*, *Legal Opinion*, Jurnal, dan lomba-lomba penulisan lainnya;
19. Teman perkuliahan saya yang mewarnai dunia perkuliahan saya di Indralaya dan di Bukit yang tidak dapat saya sebutkan satu persatu;
20. Teman dan rekan saya di ALSA Indonesia yang pernah berjuang dalam membuat *Legal Essay* dan *Legal Memorandum*;
21. Teman dan rekan saya di ALSA LC Unsri yang membuat saya berkembang dan memberikan banyak pelajaran hidup kepada saya;

22. Teman dan rekan saya di NMCC Mahkamah Agung XXIV ALSA LC Unsri yang tidak dapat saya sebutkan satu-persatu;
23. Teman dan rekan saya sebagai *Delegates of the 17th International Humanitarian Law Moot Court Competition* dan teman seperSurabayaan, Teuku, Josua, Kak Jevi, Kak Idris, Kak Hanna, Salsa Mauly, dan Mila;
24. Teman dan rekan saya sebagai *Delegates of Business Law Competition: Contract Drafting Competition* di Universitas Pelita Harapan yang tidak dapat saya sebutkan satu-persatu;
25. Teman dan rekan saya di Gen LIMAS (Generasi Literasi dan Inklusi Keuangan Masyarakat Sumatera Selatan), yaitu Husni Wira Kesuma, Josua Orlando, Rasyid, Kaneaisyah, Silvia, Fiddie, Tiara, Julia, Taqi, Afifah, dan *Second Gen*;
26. Otoritas Jasa Keuangan (OJK) yang telah memberikan pengetahuan, kesempatan, dan kepercayaan kepada saya yaitu Mas Krez, Mba Fadhila, Bapak Untung dan Bapak Arifin selaku Kepala OJK Sumsel Babel, serta para pegawai OJK;
27. Teman dan rekan saya di Candu Hukum Indonesia, Kak Icha yang mempercayai dan memberikan kesempatan kepada saya dalam memimpin tim *Legal Essay*;
28. Teman dan rekan saya di Candu Hukum Palembang, Febri Susiantika, Meyrio Libelo, Ridho Naufal Hidayat, Elsa, dan rekan-rekan lainnya;
29. Para pegawai dan rekan saya di Kantor Advokat Titis Rachmawati, S.H., M.H., C.L.A., yaitu Ibu Titis, Kak Bayu, Kak Andre, Kak Ojan, Kak Firly,

Reozi, Mba Ade, dan Mba Zahra yang membantu saya ketika magang di kantor tersebut dan membantu saya menemukan judul skripsi saya;

30. Kak Ojan Kak Firly, Mba Ade, dan Mba Zahra yang selalu membantu saya dalam pembuatan skripsi ketika saya magang di Kantor Advokat Ibu Titis Rachmawati, baik itu di luar maupun di dalam kantor;

31. Teman dan rekan PLKH C1 yang tidak dapat saya sebutkan satu-persatu;

32. Teman dan rekan seperjuangan saya di PK Perdata, Josua, Sayyidinaa, Ridho Naufal Hidayat, Faza, Febri, Nabilah, Danidrei, Joshep, Lathifa, Reza, Adit, dan teman lainnya yang tidak dapat saya sebutkan satu-persatu;

Indralaya, 27 Februari 2025

Yang menyatakan,



Muhammad Haiqal

NIM. 02011182126039

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN PERSETUJUAN DAN PENGESAHAN	ii
SURAT PERNYATAAN	iii
MOTTO DAN PERSEMBAHAN.....	iv
KATA PENGANTAR.....	v
UCAPAN TERIMA KASIH.....	vi
DAFTAR ISI.....	xi
ABSTRAK	Error! Bookmark not defined.
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. LATAR BELAKANG	1
B. RUMUSAN MASALAH	8
C. TUJUAN PENELITIAN.....	9
D. MANFAAT PENELITIAN.....	9
E. RUANG LINGKUP.....	10
F. KERANGKA TEORI.....	10
1. Teori Kepastian Hukum	10
2. Teori Pertimbangan Hakim	11
3. Teori Perjanjian	12
G. METODE PENELITIAN	13
1. Jenis Penelitian.....	14
2. Pendekatan Penelitian	14
3. Jenis dan Sumber Bahan Hukum	15
4. Teknik Pengumpulan Bahan Penelitian	17
5. Teknik Analisis Bahan Hukum	17
6. Teknik Penarikan Kesimpulan	18
BAB II TINJAUAN PUSTAKA.....	19

A. Tinjauan Umum Tentang Pembatalan Akta Perdamaian	199
1. Pengertian Akta.....	19
2. Jenis-Jenis Akta.....	21
3. Unsur-Unsur Akta	25
4. Pengertian Akta Perdamaian	26
5. Akibat Hukum Pembatalan Akta Perdamaian.....	28
B. Tinjauan Umum tentang Penyelesaian Sengketa Pertanahan	30
1. Pengertian Sengketa	30
2. Pengertian Sengketa Tanah	30
3. Penyelesaian Sengketa	32
BAB III PEMBAHASAN	36
1. Akibat Hukum Pembatalan Akta Perdamaian Dalam Penyelesaian Sengketa Pertanahan	36
2. Pertimbangan Hukum Hakim Terhadap Sengketa di Pengadilan Negeri Pangkalan Balai Dengan Nomor Perkara 32/Pdt.G/2023/PN. Pkb.....	62
BAB IV PENUTUP	78
A. KESIMPULAN	78
B. SARAN	80
DAFTAR PUSTAKA	81
LAMPIRAN.....	88


Nama : Muhammad Haiqal
NIM : 02011182126039
Judul Skripsi : Pembatalan Akta Perdamaian Dalam Penyelesaian Sengketa
Pertanahan (Studi Putusan Pengadilan Negeri Pangkalan Balai No.
32/Pdt.G/2023/PN Pkb)

ABSTRAK

Kesepakatan perdamaian hasil dari mediasi dicantumkan ke dalam suatu dokumen atau akta autentik dan akta di bawah tangan yang disebut sebagai akta perdamaian. Akta perdamaian merupakan akta yang dibuat dihadapan majelis hakim atau dibuat oleh Para Pihak dengan melibatkan pejabat yang berwenang. Namun, akta perdamaian memiliki suatu permasalahan yaitu perdamaian dilakukan dengan tidak melibatkan semua pihak yang terlibat dan pembuatan Akta Perdamaian No. 2883 cacat hukum. Penggugat memiliki hak dan wewenang untuk dilibatkan sesuai dengan Berita Acara Eksekusi No. 2/Pen.Pdt/Eksekusi/2020/PN Pkb. Tujuan penelitian dalam skripsi ini yaitu untuk menjelaskan dan menganalisis akibat hukum pembatalan akta perdamaian dengan peraturan perundang-undangan dan pertimbangan hukum hakim dalam memutus perkara dalam akta perdamaian. Jenis penelitian yang digunakan yaitu penelitian hukum normatif. Hasil penelitian menjelaskan bahwa akibat hukum tidak dilibatkannya semua pihak dalam suatu perjanjian maka perjanjian perdamaian dapat dibatalkan, hal tersebut bertentangan dengan 1862 dan 1863 KUHPerdata. Sehingga Para Pihak wajib untuk mengikutsertakan semua Pihak yang memiliki hak dan kewenangan dalam melakukan suatu perjanjian perdamaian. Akta Perdamaian yang disahkan notaris setelah adanya Putusan Eksekusi bertentangan dengan peraturan perundang-undangan, sehingga akta perdamaian batal demi hukum. Dalam pertimbangan hakim, Akta Perdamaian No. 2883 yang dibuat dan disahkan notaris bertentangan dengan asas *res judicata pro veritate habetur*. Sehingga, perjanjian perdamaian bertentangan dengan Pasal 1320 Angka 1 (satu) dan 4 (empat) KUHPerdata.

Kata Kunci: Akta Perdamaian; Pembatalan; Penyelesaian Sengketa; Pertanahan


Pembimbing Utama



Helena Primadianti S. S.H., M.H.
NIP. 198609142009022004

Indralaya, 27 Februari 2025

Pembimbing Pembantu



Muslim Nugraha, S.H., M.H.
NIP. 199212072022031010

Mengetahui
Ketua Bagian Hukum Perdata



Helena Primadianti S. S.H., M.H.
NIP. 198609142009022004

BAB I

PENDAHULUAN

A. LATAR BELAKANG

Setiap orang maupun badan hukum dapat melakukan suatu perbuatan hukum. Perbuatan hukum tersebut dilakukan dengan cara sengaja dan secara sadar yang mengakibatkan timbulnya suatu hak dan kewajiban. Salah satu perbuatan hukum yang dapat dilakukan yaitu melakukan suatu hubungan hukum dengan pihak lain. Hubungan hukum tersebut dapat berupa suatu perjanjian yang disepakati oleh para pihak yang mengadakan suatu perjanjian. Namun, tiap perjanjian tak selamanya berjalan sesuai dengan apa yang disepakati di awal perjanjian. Salah satu contohnya yaitu adanya sengketa yang timbul dari perjanjian antara pihak satu dengan pihak lainnya. Sengketa yang termasuk dalam perkara perdata haruslah mengedepankan adanya suatu upaya perdamaian antara para pihak terlebih dahulu sebelum perkara tersebut dilanjutkan ke tahap persidangan lanjutan.

Pasal 1851 KUHPerdata memberikan definisi mengenai apa itu perdamaian, yang berbunyi perdamaian adalah suatu persetujuan yang berisi bahwa menyerahkan, menjanjikan, dan menahan suatu barang kedua belah pihak yang mengakhiri suatu perkara yang sedang diperiksa oleh pengadilan ataupun mencegah timbulnya suatu perkara bila dibuat secara tertulis. Kemudian, dalam Pasal 1 Angka 1 Peraturan Mahkamah Agung No. 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan memberikan definisi mengenai mediasi yang berbunyi "mediasi adalah cara penyelesaian sengketa melalui proses perundingan untuk memperoleh kesepakatan para pihak dengan dibantu oleh Mediator". Dalam Pasal 1 Angka 10 Perma No. 1 menyebutkan bahwa akta Perdamaian merupakan suatu akta yang memuat isi naskah perdamaian dan putusan Hakim yang menguatkan Kesepakatan Perdamaian. Pasal 130 *Het Herziene Indonesisch Reglement (HIR)*/Pasal 154 *Rechtsreglement voor de Buitengewesten (RBg)* mendorong para pihak yang sedang berperkara untuk menempuh proses mediasi.

Mediasi merupakan suatu cara yang alternatif untuk menyelesaikan perselisihan/sengketa yang terjadi di antara para pihak yang berperkara.¹ Apabila para pihak yang melakukan mediasi mencapai kata sepakat untuk melakukan perdamaian, maka isi dari kesepakatan para pihak dalam perdamaian wajib untuk dikuatkan dan dituangkan ke dalam akta perdamaian yang berisikan naskah atau hasil dari perdamaian dan putusan hakim yang menguatkan kesepakatan hasil dari perdamaian tersebut.² Akta perdamaian merupakan hasil dari upaya yang dilakukan dengan cara menyelesaikannya melalui jalur mediasi, yang di mana mempunyai kekuatan eksekutorial. Kekuatan eksekutorial yaitu kekuatan yang mana hal disamakan dengan putusan yang telah memiliki kekuatan hukum yang tetap dan memberikan jaminan suatu kepastian hukum terhadap suatu penyelesaian dari perselisihan yang terjadi dengan mengutamakan keadilan demi mencapai *win-win solution*.³ Pada dasarnya akta adalah surat sebagai alat bukti yang diberi tanda tangan yang memuat peristiwa yang menjadi suatu dasar dalam perikatan, yang dibuat sejak awal dalam perjanjian yang dibuat dengan sengaja yang tujuannya untuk pembuktian apabila terjadi sengketa antara para pihak yang melakukan perjanjian. Akta dapat dibagi menjadi dua, yaitu akta autentik dan akta di bawah tangan.

Akta Autentik adalah akta yang dibuat oleh pejabat yang berwenang yang bentuknya ditentukan oleh Undang-Undang demi kepastian hukum yang bertujuan untuk mencegah terjadinya sengketa antara para pihak di kemudian hari.⁴ Pasal 1868 KUHPerdara menjelaskan definisi mengenai akta autentik yaitu Akta Autentik merupakan suatu dokumen yang dibuat sesuai dengan bentuk yang ditentukan undang-undang oleh atau di hadapan pejabat yang memiliki

¹ Dewi Sulistianingsih dan Indira Fibriani, "Problematisasi Akta Perdamaian Pada Penyelesaian Sengketa Keperdataan Melalui Mediasi", *Jurnal Suara Hukum*, Vol. 5, No. 1, (2023), hlm. 5.

² Dwi Asri Mukaromah, Cokorde Istri Dian Laksmi Dewi, dan Karyoto, "Perlindungan Hukum Bagi Pihak Yang Dirugikan Atas Tidak Dilaksanakannya Akta Perdamaian", *Jurnal INNOVATITE: Journal of Social Science Research*, Vol. 4, No. 2, (2024), hlm. 3.

³ Fransiscus X. Tangkudung, "Tinjauan Implikasi Yuridis Terhadap Akta Perdamaian Yang Dibuat Dihadapan Notaris", *Jurnal Lex Privatum* Vol. X, No. 1, (2022), hlm. 13.

⁴ Dian Cahayani, "Kewenangan Notaris Dalam Pembuatan Akta Autentik Berdasarkan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Jabatan Notaris", *Jurnal Pendidikan Dasar dan Sosial Humaniora*, Vol. 3, No. 10, (2024), hlm. 854.

kewenangan di mana tempat akta tersebut dibuat. Kemudian, akta di bawah tangan merupakan surat yang hanya melibatkan pihak-pihak yang bersepakat atau melakukan perbuatan hukum dan ditandatangani oleh keduanya tanpa adanya pejabat umum atau notaris yang berwenang dalam membuat akta tersebut.⁵ Adapun permasalahan yang terjadi dalam akta perdamaian tersebut. Salah satu sengketa terkait akta perdamaian tersebut yaitu pembatalan akta perdamaian berdasarkan Perkara Nomor 32/Pdt.G/2023/PN. Pkb yang terjadi di Pengadilan Negeri Pangkalan Balai.

Sebelum adanya gugatan pembatalan akta perdamaian yang dilakukan Penggugat terhadap para Tergugat dan Turut Tergugat, para pihak dalam Perkara No. 32/Pdt.G/2023/PN Pkb yaitu Penggugat, Tergugat II, dan Tergugat III pernah melakukan gugatan *Class Action* kepada Pengadilan Negeri Sekayu, dengan Nomor Perkara No. 14/Pdt.G/2012/PN. Sky yang dimana para penggugatnya yaitu M. Asyik (Penggugat I), Akhmad Suhairi (Penggugat II) dan Bambang Irawan (Penggugat III) yang di wakili oleh Advokat Rosalina, S.H. dan Advokat Andre Yuniadi, S.H. yang diberikan kuasa oleh para penggugat dengan Surat Kuasa Khusus tertanggal 16 Maret 2012. Para pemberi kuasa atau para penggugat bertindak sebagai Wakil Kelompok/*Class Representatif* dari calon petani Pemilik Plasma (CPP) Kelapa Sawit Mitra PT. Cipta Lestari Sawit yang berlokasi di Desa Kuala Puntian Kecamatan Tanjung Lago Kabupaten Banyuasin yang berjumlah 1.168 Kepala Keluarga (KK) yang ditetapkan berdasarkan Surat Keputusan No. 656 Tahun 2007 tertanggal 16 November 2007, yang diterbitkan oleh Bupati Banyuasin.

Gugatan *Class Action* memungkinkan beberapa kelompok atau sekumpulan kelompok/orang yang mengalami suatu kerugian oleh tindakan dan pihak tertentu untuk melakukan gugatan secara bersama dengan diwakili oleh beberapa pihak.⁶ Melakukan gugatan kepada PT. Agronusa Bumi Lestari

⁵ Clara Ivena Tampanguma, "Kekuatan Hukum Pembuktian Dalam Perjanjian Akta di Bawah Tangan", *Lex Privatum*, Vol. IX, No. 11, (2021), hlm. 233.

⁶ Andhika Nugraha Utama, Prama Tusta Kesuma, dan Farahdinny Siswajanthly, "Gugatan Kelompok (Class Action) Sebagai Senjata Ampuh Untuk Konsumen Melawan Pelaku Usaha Curang", *Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan Cahaya Ilmu Bangsa*, Vol. 4, No. 6, (2024), hlm. 4.

(Tergugat I), Kepala Desa Kuala Puntian (Tergugat II), Bupati Banyuasin (Tergugat III), PT Cipta Lestari Sawit (Turut Tergugat). Asal muasal perkaranya yaitu Para Penggugat mendapatkan lahan untuk Calon Pemilik Plasma (CPP) Kebun Kelapa Sawit dengan mitra Turut Tergugat berdasarkan Berita Acara Kesepakatan Masyarakat Desa di Desa Kuala Puntian pada tanggal 16 Desember 2005 yang diketahui oleh Camat Talang Kelapa Bapak Hasmi, dikarenakan pada waktu itu Desa Kuala Puntian masuk dalam wilayah Talang Kelapa.

Dalam Berita Acara Kesepakatan tertanggal 18 Maret 2006 Masyarakat Desa Kuala Puntian telah mengibahkan lahan yang berada di Desa Kuala Puntian seluas kurang lebih 6116 Ha kepada Turut Tergugat. PT CLS sebagai Turut Tergugat mendapatkan izin lokasi perkebunan kelapa sawit dari Tergugat III berdasarkan Surat Keputusan No. 556 Tahun 2005 tanggal 29 Juli 2005 seluas kurang lebih 20.000 Ha yang meliputi Desa Kuala Puntian Kecamatan Tanjung Lago Desa Mukti Ruku Makmur, Wonosari, Budiasih, Majatra, Songo Makmur, Bumi Rejo Kecamatan Pulau Kecamatan Pulau Rimau Kabupaten Banyuasin.

Usulan dan permohonan dari PT CLS (Turut Tergugat) diterbitkan Surat Keputusan Nomor 656 Tahun 2007 tanggal 16 November 2007 oleh Tergugat III yang melampirkan daftar CPP seluruh anggota masyarakat Kuala Puntian yang berjumlah 1.168 KK yang isinya "Menetapkan/menunjuk petani yang namanya tercantum dalam lampiran keputusan ini sebagai Calon Petani peserta Plasma Kelapa Sawit PT CLS (Turut Tergugat)". Setelah kesepakatan tersebut, Para Penggugat selalu memantau perkembangan pembukaan lahan oleh Turut Tergugat yang membuka lahan kebun Kelapa Sawit, akan tetapi di Harian Sumatera Express yang terbit pada tanggal 24 Desember 2009 Para Penggugat membaca adanya pernyataan Tergugat II yang pada pokoknya berisikan "Kades Kuala Puntian (Tergugat II) mewakili CPP untuk menolak Turut Tergugat membangun Kebun Plasma Sawit di Desa Kuala Puntian". Oleh karena itu, dengan Surat tertanggal 14 Januari 2010 para Penggugat membuat surat yang diajukan kepada Tergugat III dan Kepada Ketua DPD Kabupaten Banyuasin, perihal pernyataan sikap Peserta Plasma PT CLS (Turut Tergugat) di Desa Kuala Puntian karena pada faktanya para Penggugat tidak pernah memberikan kuasa

kepada Tergugat II untuk menyatakan hal demikian dan para penggugat tetap menginginkan Turut Tergugat sebagai mitra pada kebun kelapa sawit milik para penggugat sebagaimana SK No. 656 Tahun 2007 tertanggal 16 November 2007 yang diterbitkan oleh Tergugat III.

Para Penggugat baru mengetahui atas tanah/lahan untuk kebun plasma para penggugat tersebut telah diterbitkan Surat Keputusan No. 14 Tahun 2010 tanggal 06 Januari 2010 tentang Pemberian Izin Lokasi Usaha Perkebunan Kelapa Sawit kepada Tergugat I seluas 4.000 Ha dan Surat Keputusan No. 30 Tahun 2010 tentang Pemberian Izin Usaha Perkebunan Kelapa Sawit atas nama Tergugat I yang terletak di Desa Kuala Puntian kecamatan Tanjung Lago Kabupaten Banyuasin kepada Tergugat I yang diterbitkan oleh Tergugat III, sehingga di atas lahan para CPP tersebut terjadi tumpang tindih antara para lahan calon peserta Plasma (CPP) dengan izin lokasi dari Tergugat I. Perbuatan Tergugat I, Tergugat II, dan Tergugat III sangat merugikan para penggugat, sehingga Turut Tergugat tidak bisa melaksanakan penanaman plasma Kelapa Sawit milik para Penggugat di atas lahan CPP mitra Turut Tergugat.

Lahan CPP yang di kuasai milik Para Penggugat mitra Turut Tergugat oleh Tergugat I perbuatan Tergugat II yang menerbitkan berita/keterangan bohong seolah-olah para Penggugat tidak mau bermitra dengan Turut Tergugat dan perbuatan Tergugat III yang menerbitkan SK No. 14 Tahun 2010 tertanggal 6 Januari 2010 atas nama Tergugat I yang terletak di Desa Kuala Puntian kepada Tergugat I sedangkan di atas lahan tersebut telah diterbitkan SK No. 656 Tahun 2017 yang merupakan lahan CPP milik para Penggugat yang hingga pada saat itu belum pernah dicabut merupakan perbuatan melawan hukum (PMH). Akibat perbuatan tersebut menimbulkan kerugian materil dan moril bagi para Penggugat.

Dalam putusannya, hakim mengabulkan gugatan penggugat untuk sebagian yaitu mengesahkan gugatan *Class Action*, menyatakan Tergugat I, Tergugat II, dan Tergugat III melakukan Perbuatan Melawan Hukum (PMH), dan menyatakan para Penggugat merupakan pemilik sah lahan CPP Kebun Kelapa Sawit dengan Mitra Turut Tergugat yang diterbitkan oleh Tergugat III.

Lalu, Para Pembanding I, Pembanding II, dan Pembanding III mengajukan banding ke Pengadilan Tinggi Palembang dengan Nomor Perkara No. 34/PDT/2014/PTPLG. Amar putusan dari Banding tersebut yaitu Membatalkan putusan PN Sekayu tanggal 22 Agustus 2013 dengan No. 14/Pdt.G/2012/PN. Sky, Menolak provisi para Terbanding, Menolak Eksepsu dari Pembanding I, II, dan III dan Menolak Gugatan *Class Action*.

Kemudian, para Terbanding mengajukan Kasasi ke Mahkamah Agung dengan No. 15 K/Kpdt/2015, yaitu PT Cipta Lestari Sawit, M. Asyik, Suhairi, dan Bambang Irawan sebagai Pemohon Kasasi. Amar putusannya yaitu Membatalkan Putusan Pengadilan Tinggi Palembang No. 34/PDT/2014/PTPLG, tanggal 22 Mei 2014 yang membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Sekayu No. 14//Pdt.G/2012/PN. Sky tanggal 22 Agustus 2013, menyatakan gugatan Penggugat dikabulkan sebagian, menyatakan dan menetapkan sah gugatan perwakilan kelompok, menyatakan Tergugat I, Tergugat II, dan Tergugat III melakukan Perbuatan Melawan Hukum (PMH), menyatakan para Penggugat merupakan pemilik sah lahan atas lahan CPP kebun Kelapa Sawit dengan mitra Turut Tergugat sebagaimana SK No. 656 Tahun 2007 tanggal 16 November 2007 yang diterbitkan oleh Tergugat III

Tak kunjung puas atas putusan kasasi, salah satu Tergugat mengajukan Peninjauan Kembali (PK) yaitu Kepala Desa Kuala Puntian dengan Nomor Perkara No. 71 PK/Fdt/20ss16. Namun, permohonan Peninjauan Kembali (PK) tersebut ditolak. Pada tahun 2020, Bambang Irawan, M. Asyik, dan Akhmad Suhairi sebagai pemohon eksekusi di Pengadilan Negeri Pangkalan Balai mengajukan Kostatering (pencocokan) ke lapangan CPP.

Kemudian, Penggugat (Bambang Irawan), Tergugat II (M. Asyik), dan Tergugat III (Akhmad Suhairi) merupakan pemohon dalam Berita Acara Eksekusi dengan No. 2/Pen.Pdt/Eksekusi/2020/PN Pkb. Eksekusi merupakan suatu pelaksanaan dari adanya putusan pengadilan yang memiliki kekuatan hukum yang tetap (*in kracht van gewijsde*), di mana memerintahkan secara

paksa bagi pihak yang kalah yang tidak mau mematuhi putusan pengadilan.⁷ Eksekusi memiliki arti yang sama dengan menjalankan suatu putusan (*ten uitvoer legging van vonnissen*), yaitu melakukan dan melaksanakan suatu tindakan secara paksa dari adanya putusan pengadilan yang memiliki kekuatan hukum.⁸

Isi dari Berita Acara Eksekusi tersebut yaitu sebagai berikut:

1. Tergugat I (PT. Agronusi Bumi Lestari) untuk memberhentikan segala kegiatan penanaman apapun di atas lahan CPP (Calon Pemilik Plasma) para Penggugat Mitra Turut Tergugat sesuai dengan Surat Keputusan yang diterbitkan oleh Tergugat III dengan No. 656 Tahun 2017 tertanggal 16 November 2007;
2. Memerintahkan kepada Turut Tergugat untuk melakukan Penanaman Kelapa Sawit di atas Lahan CPP milik para Penggugat yang terletak di Desa Kuala Puntian Kecamatan Tanjung Lago Kabupaten Banyuasin; dan
3. Membebankan biaya yang timbul dalam Penetapan ini kepada Pemohon Eksekusi.

Eksekusi tersebut dilaksanakan oleh PN Pangkalan Balai pada hari Kamis tanggal 27 Agustus 2020. Namun, tanpa melibatkan Penggugat, Tergugat II dan Tergugat III memberikan Kuasa kepada Tergugat IV dengan Nomor Kuasa 053/SK-PDT/VIII/2021 tertanggal 12 Juli 2021 untuk mewakili perdamaian secara sepihak tanpa melibatkan Penggugat dengan Tergugat I yang diwakili oleh Tergugat VI (Mr. Soki) yang akan dituangkan di dalam Akta Perjanjian Perdamaian dengan Nomor 2883 tertanggal 27 Agustus 2021 yang mana Akta Perdamaian tersebut dibuat di Kantor Tergugat V (Kantor Notaris Merliansyah, S.H., M.Kn). Penggugat beralasan bahwa pemberian Surat Kuasa oleh Tergugat II dan Tergugat III kepada Tergugat IV tidaklah sah karna merujuk pada Berita Acara Eksekusi No. 2/Pen.Pdt/Eksekusi/2020/PN. Pkb yang di mana para pihak yang menjadi pemohon eksekusi bukan hanya Tergugat II dan Tergugat III saja,

⁷ Warsito Kasim, "Analisis Hukum Pelaksanaan Eksekusi Dalam Perkara Perdata Yang Telah Berkekuatan Hukum Tetap", *Jurnal Perencanaan & Pengembangan Ekonomi*, (2020), hlm. 53.

⁸ *Ibid*, hlm 54.

melainkan adanya keberadaan dari Penggugat dan dianggap Tergugat II dan Tergugat III memberikan kuasa kepada Tergugat IV hanya berlaku untuk Pribadi. Tanpa melibatkan Penggugat Akta Perdamaian tersebut disetujui dan berlaku tanpa melibatkan Penggugat.

Dalam Posita gugatannya, penggugat beranggapan bahwa para tergugat melakukan Perbuatan Melawan Hukum (PMH) sesuai dengan Pasal 1365 KUHPerdata. Terkait dengan Akta Perdamaian tersebut dapat dibatalkan karena melanggar angka 1 yaitu kesepakatan para pihak dan melanggar angka 4 suatu sebab tertentu yaitu batal demi hukum sesuai dengan syarat sahnya perjanjian sesuai Pasal 1320 KUHPerdata (Angka 1 dan Angka 4).

Berdasarkan uraian tersebut, penulis melakukan penelitian ini untuk mengetahui penyelesaian sengketa mengenai pembatalan akta perdamaian serta kaitannya dengan salah satu pihak yang memiliki kepentingan dan hak sebelum terjadinya akta perdamaian di dalam lahan Calon Pemilik Plasma (CPP), sesuai dengan Putusan Nomor 32/Pdt.G/2023/PN. Pkb di Pengadilan Negeri Pangkalan Balai.

B. RUMUSAN MASALAH

Berdasarkan uraian dari latar belakang yang telah dijabarkan dan dijelaskan, maka permasalahan yang akan penulis angkat ialah sebagai berikut:

1. Bagaimana akibat hukum pembatalan akta perdamaian dalam penyelesaian sengketa pertanahan?
2. Bagaimana pertimbangan hukum hakim terhadap sengketa di Pengadilan Negeri Pangkalan Balai dengan Nomor Perkara 32/Pdt.G/2023/PN. Pkb?

C. TUJUAN PENELITIAN

Setelah dijabarkan mengenai rumusan masalah, maka tujuan penelitian dalam penulisan skripsi ini yaitu sebagai berikut:

1. Untuk menjelaskan dan menganalisis akibat hukum pembatalan akta perdamaian dalam penyelesaian sengketa pertanahan yang mengenyampingkan dan menghilangkan kekuatan hukum putusan pengadilan dan Berita Acara Eksekusi No. 2/Pen.Pdt/Eksekusi/2020/PN. Pkb; dan
2. Untuk menjelaskan dan menganalisis pertimbangan hukum hakim dalam penyelesaian sengketa di Pengadilan Negeri Pangkalan Balai No. 32/Pdt.G/2023/PN. Pkb.

D. MANFAAT PENELITIAN

Diharapkan dengan adanya penulisan skripsi ini dapat memberikan manfaat dalam penelitian baik teoritis maupun praktis, yaitu sebagai berikut:

1. Manfaat Teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat menambah wawasan, pengetahuan, serta memberikan hasil pemikiran dalam kajian ilmu hukum serta menjadi referensi mengenai Pembatalan Akta Perdamaian yang dilakukan oleh para pihak tanpa melibatkan seluruh pihak sebelum adanya perjanjian;

- a. Mengimplementasikan teori-teori dalam bidang ilmu hukum; dan
- b. Penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan acuan dalam pengembangan ilmu hukum terkhususnya keperdataan.

2. Manfaat Praktis

- a. Diharapkan dari adanya topik penelitian ini mampu menjadi referensi bagi para peneliti lain dalam melakukan penelitian yang sejenis atau yang berkaitan, terkhususnya penulis agar lebih memahami mengenai permasalahan Pembatalan Akta Perdamaian tanpa melibatkan seluruh pihak yang berkepentingan;

- b. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan masukan serta dapat menjadi suatu pertimbangan dalam menyelesaikan perkara Perbuatan Melawan Hukum (PMH).
- c. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi dan manfaat bagi ilmu hukum; dan
- d. Penelitian ini diharapkan dapat menjadi sumber informasi bagi masyarakat luas.

E. RUANG LINGKUP

Penelitian yang berjudul “Pembatalan Akta Perdamaian Dalam Penyelesaian Sengketa Pertanahan (Studi Putusan Pengadilan Negeri Pangkalan Balai Nomor 32/Pdt.G/2023/PN. Pkb) ini memiliki ruang lingkup masalah yang akan di limitasi mengenai akibat hukum pembatalan akta perdamaian dalam penyelesaian sengketa pertanahan serta pertimbangan hukum hakim terhadap Putusan Pengadilan Negeri Pangkalan Balai Nomor 32/Pdt.G/2023/PN. Pkb terhadap pembatalan akta perdamaian terhadap pihak baik itu Penggugat, Tergugat, dan Turut Tergugat.

F. KERANGKA TEORI

1. Teori Kepastian Hukum

Pada dasarnya, hukum haruslah adil dan pasti. Menurut Sudikno Mertokusumo kepastian hukum adalah jaminan bahwa hukum dijalankan, dan bahwa putusan dapat dilaksanakan. Kepastian hukum diwujudkan oleh hukum yang sifatnya membuat dan menciptakan suatu aturan hukum yang memiliki sifat umum. Sifat umum dari suatu aturan hukum ini membuktikan bahwa suatu hukum tidak bertujuan untuk mewujudkan suatu keadilan dan kemanfaatan, melainkan juga hanya semata-mata demi kepastian.⁹ Teori kepastian hukum dalam perjanjian perdamaian merupakan jaminan bahwa

⁹ Ahmad Ali, "Menguak Tabir Hukum (Suatu Kajian Filosofis dan Sosiologis), Jakarta: The World Bank, 2002, hlm. 82-83.

hukum akan ditegakkan, hak-hak para pihak akan terpenuhi, dan keputusan dapat ditegakkan. Kepastian hukum juga merupakan perlindungan yang sah terhadap kesewenang-wenangan, sehingga seseorang dapat memperoleh apa yang diharapkannya. Penulis menggunakan teori kepastian hukum untuk menganalisis akibat hukum pembatalan akta perdamaian pada penyelesaian sengketa pertanahan serta memberikan kepastian bagi para pihak dalam menyelesaikan suatu permasalahan mengenai lahan Calon Pemilik Plasma (CPP).

2. Teori Pertimbangan Hakim

Pertimbangan Hakim atau *Ratio Decidendi* merupakan suatu argumen atau suatu alasan yang digunakan oleh hakim dalam melakukan pertimbangan hukum yang akan menjadi dasar sebelum memutus suatu perkara. Hakim mempunyai suatu kemampuan dalam memahami suatu prinsip-prinsip hukum serta keadilan dalam tatanan dan kehidupan di masyarakat. Dalam memutus adanya suatu perkara, hakim wajib melakukan pertimbangan dengan cermat dengan tujuan agar suatu keadilan dan kepastian hukum dapat dicapai.¹⁰ Pada prakteknya, hakim dapat menerapkan suatu sumber hukum yang mencakup suatu peraturan perundang-undangan serta peraturan pelaksanaannya, yurisprudensi, pengetahuan ilmiah, serta doktrin.¹¹ Dalam Pasal 8 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman menyebutkan bahwa setiap orang yang disangka, ditangkap, ditahan, dituntut dan dihadapkan di muka persidangan pengadilan, wajib dianggap tidak bersalah sampai adanya putusan pengadilan dan menyatakan kesalahannya dan memperoleh kekuatan hukum tetap. Pada hakikatnya, hakim dalam melakukan pertimbangan memuat mengenai beberapa hal berikut, yaitu:

¹⁰ Mukti Arto, *Praktek Perkara Perdata pada Pengadilan Agama*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2004, hlm. 140.

¹¹ R. Soeparmono, *Hukum Acara Perdata dan Yurisprudensi*, Cetakan Ke-2, Bandung: Mandar Maju, 2005, hlm. 146

- a) Mengenai pokok permasalahan dan hal yang diakui serta dalil yang tidak disangkal;
- b) Menganalisis secara yuridis terhadap putusan segala aspek yang berkaitan dengan semua fakta dan suatu hal yang terbukti dalam persidangan; dan
- c) Bagian petitum dari pihak penggugat yang harus mempertimbangkan atau diadili secara satu per satu, sehingga hakim dapat melakukan penarikan kesimpulan mengenai apakah terbukti atau tidaknya serta apakah dapat dikabulkan atau tidak tuntutananya dalam amar putusan.

Penulis menggunakan teori pertimbangan hakim untuk menganalisis bagaimana pertimbangan hukum hakim dalam memutus Perkara Nomor 32/Pdt.G/2023/PN. Pkb dalam perkara Pembatalan Akta Perdamaian terkait pengelolaan lahan Calon Pemilik Plasma (CPP).

3. Teori Perjanjian

Dalam Bahasa Belanda, persetujuan yaitu *Overeenkomst* dimana Bahasa Inggrisnya yaitu *Agreement* atau dalam Bahasa Indonesia yaitu Perjanjian.¹² Menurut Pasal 1313 KUHPerdara, perjanjian adalah suatu perbuatan dengan mana satu orang atau badan hukum atau lebih mengikatkan diri terhadap satu orang atau badan hukum lainnya.¹³ Menurut Subekti, perjanjian sebagai suatu hubungan hukum yang didasarkan pada suatu kenyataan yang di mana salah satu pihak atau lebih memiliki suatu wewenang untuk menuntut sesuatu dari pihak lain yang di mana pihak lain tersebut memiliki suatu kewajiban untuk memenuhi dan melunasi sesuatu tersebut. Perjanjian merupakan suatu hubungan secara timbal balik antara para pihak yang terikat dalam suatu perjanjian yang disepakati oleh para pihak serta mempunyai hak dan kewajiban dan tanggung jawabnya masing-masing.¹⁴

¹² M. Syamsudin, *Operasional Penelitian Hukum*, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2007, hlm. 61.

¹³ Pasal 1313 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata

¹⁴ Ratna Artha Windari, *Hukum Perjanjian*, Yogyakarta: Graha Ilmu, 2014, hlm. 2

Dalam melakukan atau membuat suatu perjanjian, para pihak haruslah memenuhi syarat sahnya suatu perjanjian yang diatur di dalam Pasal 1320 KUHPerdara, yang bunyinya yaitu adapun syarat sahnya suatu perjanjian yaitu: a) Kesepakatan para pihak; b) Cakap hukum; c) Adanya suatu hal tertentu; dan d) Kausa yang halal.”¹⁵ Syarat a dan b merupakan syarat subyektif, yang artinya apabila salah satu atau kedua syarat subyektif tidak terpenuhi maka akibat hukumnya yaitu perjanjian tersebut dapat dibatalkan. Sedangkan syarat c dan d merupakan syarat objektif, yang di mana apabila salah satu syarat atau kedua syarat tersebut tidak terpenuhi maka perjanjian tidak batal demi hukum atau dianggap perjanjian tersebut dianggap tidak pernah ada.

Penulis menggunakan teori perjanjian untuk menganalisis pembatalan perjanjian akta perdamaian yang digugat oleh Bambang Irawan selaku Penggugat dalam Perkara Nomor 32/Pdt.G/2023/PN. Pkb.

G. METODE PENELITIAN

Soejono Soekanto memberikan penjelasan mengenai penelitian, yaitu penelitian merupakan suatu alat yang digunakan untuk melakukan suatu pengembangan, penguatan, dan pembinaan akan suatu ilmu pengetahuan.¹⁶ Metode Penelitian merupakan tata cara atau suatu cara mengenai bagaimana suatu penelitian dapat dilaksanakan. Suatu penelitian dikerjakan dengan cara menganalisa dan merekonstruksi dengan cara metodologis, sistematis, dan konsisten. Sistematis ialah suatu perencanaan serta tahapan yang dilalui secara jelas. Sedangkan metodologis ialah suatu cara tertentu yang memiliki konsistensi yang artinya tidak bertentangan terkait kerangka tertentu, yang menghasilkan analisis ilmiah.¹⁷

¹⁵ Pasal 1320 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata

¹⁶ Soejono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, Jakarta: Univesitas Indonesia, 2008, hlm 3.

¹⁷ Muhaimin, *Metode Penelitian Hukum*, Mataram: Mataram University Press, 2020, hlm 18.

Penelitian hukum merupakan suatu kegiatan yang menjelaskan mengenai konsep terkhususnya konsep hukum, fakta senyatanya dari hukum dan sistem dari hukum yang berlaku untuk dikembangkan kembali atau diperbaiki dengan tujuan untuk menyesuaikan dengan kehidupan masyarakat. Terdapat hal-hal yang berkesinambungan dengan metode penelitian yang dipakai di dalam penelitian ini, yaitu:

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan penulis dalam penelitian ini yaitu normatif. Penelitian normatif (penelitian perpustakaan/*library research*) merupakan jenis penelitian hukum yang menggunakan bahan-bahan penelitian berupa teori, konsep, asas hukum, dan peraturan hukum yang berkaitan dengan pokok bahasan. Artinya penelitian normatif merupakan penelitian yang menggunakan sumber dari kepustakaan atau data sekunder. Data tersebut yang menghasilkan suatu penelitian dalam bentuk tulisan yang berguna bagi para peneliti lain dalam melaksanakan penelitiannya. Peneliti dapat memilih dan menelaah bahan-bahan kepustakaan hukum yang diperlukan guna untuk memecahkan dan menjawab permasalahan penelitian yang dilaksanakan.¹⁸

2. Pendekatan Penelitian

1. Pendekatan Perundang-Undangan (*Statute Approach*)

Pendekatan ini dilakukan dengan cara mengamati, meneliti, memeriksa, dan menelaah semua peraturan perundang-undangan dan regulasi yang berkaitan dengan permasalahan penelitian atau isu hukum yang sedang dihadapi.¹⁹ Dalam skripsi ini akan menelaah *Herziene Inlandsch Reglement (HIR)*, *Rechtreglement voor de Buitengewesten (RBg)*, Kitab Undang-Undang Hukum

¹⁸ Tampil Anshari Siregar, *Metodologi Penelitian Hukum Penulisan Skripsi*, Medan: Pustaka Bangsa Press, 2005, hlm. 21.

¹⁹ Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, Jakarta: Kencana, 2006, hlm. 93-94.

Perdata (KUHPerdata), Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, dan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2002 tentang Tata Cara Pengajuan Gugatan Perwakilan Kelompok.

2. Pendekatan Analitis (*Analytical Approach*)

Pendekatan analitis (*analytical approach*) dilakukan dengan cara melakukan suatu analisis yang mendalam terhadap permasalahan atau suatu isu yang diangkat terhadap data dan informasi yang telah ada. Pendekatan ini digunakan untuk memahami suatu fenomena tertentu. Sehingga, adanya pendekatan analitis ini dapat mencegah terjadinya interpretasi dalam menjawab permasalahan dan isu hukum dalam penelitian ini.

3. Pendekatan Kasus (*Case Approach*)

Pendekatan kasus (*case approach*) dilakukan dengan cara menelaah dan meneliti kasus yang berhubungan dengan permasalahan hukum yang sedang dihadapi.²⁰ Penelitian yang dibuat ini dilakukan dengan cara mempelajari kasus yang dibahas dan diangkat dalam penelitian ini yaitu mengenai Perkara Pembatalan Akta Perdamaian di Pengadilan Negeri Pangkalan Balai dengan Nomor 32/Pdt.G/2023/PN. Pkb yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap.

3. Jenis dan Sumber Bahan Hukum

Penelitian ini merupakan studi kepustakaan dengan cara menelusuri dan menganalisa bahan primer, dan sekunder. Bahan-bahan hukum yang akan digunakan dalam penelitian ini yaitu sebagai berikut:

²⁰ Made Pasek Diantha, *Metodologi Penelitian Hukum Normatif dalam Justifikasi Teori Hukum*, Jakarta: Prenada Media Group, 2016, hlm. 14.

1. Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer berisikan atas suatu Perundang-Undangan yang berlaku, risalah asli, yurisprudensi, dan dokumen dari negara serta mempunyai kekuatan mengikat.²¹ Bahan hukum primer sebagai sumber hukum yang mengikat dan meliputi hierarki peraturan perundang-undangan.²² Adapun sumber hukum yang primer yang digunakan di penelitian ini, yaitu:

- a) Kitab Undang-Undang Hukum Perdata
- b) *Herziene Inlandsch Reglement*
- c) *Rechtreglement voor de Buitengewesten*
- d) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 60 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria
- e) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa
- f) Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi
- g) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman
- h) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Jabatan Notaris
- i) Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2002 tentang Tata Cara Pengajuan Gugatan Perwakilan Kelompok
- j) Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan
- k) Putusan Mahkamah Agung No. 1038/K/Sip/1972
- l) Putusan Pengadilan Negeri Pangkalan Balai Nomor 32/Pdt/G/2023/PN. Pkb.

²¹ Bambang Sunggono, *Metode Penelitian Hukum*, Jakarta: Rajawali Pers, 2010, hlm. 194.

²² Rahman Amin, *Pengantar Hukum Indonesia*, Yogyakarta: Deepublish, 2019, hlm. 62.

2. Bahan Hukum Sekunder

Berisikan sumber hukum seperti buku-buku hukum, jurnal hukum, artikel, makalah, dan karya ilmiah lainnya yang memiliki kaitan dengan pembahasan serta masalah yang akan dianalisis di penelitian ini. Berfungsi untuk memberikan tambahan dari bahan hukum sebelumnya. Sumber-sumber ini bermanfaat dalam memberikan pemahaman mengenai aspek-aspek hukum.²³

4. Teknik Pengumpulan Bahan Penelitian

Penelitian ini menggunakan teknik pengumpulan dari bahan penelitian dengan cara studi kepustakaan (*library research*) yang dilakukan dengan cara menggabungkan bahan-bahan hukum yang diperoleh dari berbagai sumber tertulis. Terdiri dari peraturan perundang-undangan, artikel dan jurnal hukum, buku, dan laporan penelitian Pendekatan ini mengelompokkan bahan-bahan hukum tersebut untuk memudahkan penulis untuk melakukan penulisan dalam penelitian ini.²⁴ Penelitian ini akan memberi penjelasan secara deskriptif yang bersumber dari berbagai sumber hukum, seperti bahan hukum primer, sekunder, dan tersier serta literatur buku, dan media elektronik yang memiliki keterkaitan dengan penelitian yang ditulis.

5. Teknik Analisis Bahan Hukum

Teknik analisis bahan hukum dalam penelitian ini menggunakan metode pendekatan kualitatif dengan melakukan analisis terhadap suatu bahan hukum yang telah diperoleh dan disusun secara sistematis untuk memahami serta menyelesaikan permasalahan hukum yang akan dibahas di dalam penelitian ini. Pendekatan kualitatif melibatkan pengembangan teori yang bersumber dari data tersebut. Melakukan penafsiran dan interpretasi terhadap peraturan perundang-undangan

²³ Mukti Fajar dan Yulianto Achmad, *Dualisme Penelitian Hukum Normatif dan Empiris*, Jakarta: Pustaka Pelajar, 2010, hlm. 42-43.

²⁴ Bahder Johan Nasution, *Metode Penelitian Hukum*, Bandung: Mandar Jaya, 2008, hlm.

untuk mencari pemahaman yang sesuai dengan argumen-argumen yang terkandung dalam undang-undang sesuai dengan maksud dari pembuat dan isi undang-undang.²⁵

6. Teknik Penarikan Kesimpulan

Dalam menarik kesimpulan, penulis dalam penelitian ini menggunakan pendekatan induktif. Pendekatan induktif yaitu pendekatan yang menganalisis yang lebih spesifik (khusus), seperti pengamatan terhadap data yang ada, pembahasan, serta dukungan dari pembuktian yang diakhiri dengan kesimpulan secara umum. Dari penarikan kesimpulan yang bersifat secara umum tersebut akan menjawab permasalahan dalam penelitian ini berdasarkan fakta atau temuan yang di dapat berdasarkan analisis guna menjawab permasalahan penelitian.²⁶

²⁵ R. Soeroso, *Pengantar Ilmu Hukum*, Jakarta: Sinar Grafika, 2013, hlm. 97.

²⁶ Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif*, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2006, hlm. 52.

DAFTAR PUSTAKA

BUKU

- Achmad Roestandi, 2006, *Mahkamah Konstitusi dalam Tanya Jawab*, Jakarta: Sekretariat Jenderal dan Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi.
- Ahmad Ali, 2002, *Menguak Tabir Hukum (Suatu Kajian Filosofis dan Sosiologis)*, Jakarta: The World Bank.
- Al Bram Djafar, 2011, *Penyelesaian Sengketa Bisnis Melalui Mediasi*, Jakarta: Pusat Kajian Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Pancasila.
- A. Mukti Arto, 2000, *Praktek Perkara Perdata*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Aris Prio Agus Santoso, Singgih Purnomo, Agusta Pinta Kurnia Rizky, dan Indra Hastuti, 2021, *Contract Drafting (Suatu Bentuk Perikatan dalam Implementasi Bisnis)*, Yogyakarta: PUSTAKABARUPRESS.
- Aris Priyadi, 2022, "Putusan/Akta Perdamaian Sebagai Bagian dari Sistem Mediasi Berdasarkan Perma No. 1 Tahun 2016 di Pengadilan Negeri Purwokerto dan Pengadilan Negeri Banyumas Tahun 2022", *Wijayakusuma Law Review*, Vol. 4, No. 2.
- Bambang Sunggono, 2010, *Metode Penelitian Hukum*, Jakarta: Rajawali Pers.
- Bahder Johan Nasution, 2008, *Metode Penelitian Hukum*, Bandung: Mandar Jaya.
- C.S.T. Kansil, 2002, *Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Indonesia "Aristoteles" Zoon Politicon*, Jakarta: Balai Pustaka.
- Daeng Naja, 2012, *Teknik Pembuatan Akta (Buku Wajib Kenotariatan)*, Yogyakarta: Pustaka Yustisia.
- Djamanat Samosir, 2011, *Hukum Acara Perdata, Tahap-Tahap Penyelesaian Perkara Perdata*, Bandung: Nuansa Aulia.
- Endang Hadrian dan Hakim Lukman, 2020, *Hukum Acara Perdata di Indonesia: Permasalahan Eksekusi dan Mediasi*, Yogyakarta: Deepublish.
- Habib Adjie dan Sjaifurrachman, 2011, *Aspek Pertanggungjawaban Notaris dalam Pembuatan Akta*, Bandung: Mandar Maju.
- _____, 2013, *Kebatalan dan Pembatalan Akta Notaris*, Bandung: PT Refika Aditama.
- _____, 2009, *Sekilas Dunia Notaris dan PPAT di Indonesia*, Jakarta: Mandar Maju.
- Herlien Soerojo, 2003, *Kepastian Hukum Hak Atas Tanah di Indonesia*, Surabaya: Arkola.

- Made Pasek Diantha, 2016, *Metodologi Penelitian Hukum Normatif dalam Justifikasi Teori Hukum*, Jakarta: Prenada Media Group.
- Maria S. W. Sumardjono, 2005, *Kebijakan Pertanahan, Antara Regulasi dan Implementasi*, Jakarta: Kompas.
- M. Syamsudin, 2007, *Operasional Penelitian Hukum*, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada.
- Muhaimin, 2020, *Metode Penelitian Hukum*, Mataram: Mataram University Press.
- Mukti Arto, 2004, *Praktek Perkara Perdata pada Pengadilan Agama*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Mukti Arti, 2004, *Perkara Perdata pada Pengadilan Agama*, Yogyakarta: Pustaka Belajar.
- Mukti Fajar dan Yulianto Achmad, 2010, *Dualisme Penelitian Hukum Normatif dan Empiris*, Jakarta: Pustaka Pelajar.
- Munir Fuady, 2003, *Aliran Hukum Kritis (Paradigma Ketidakberdayaan Hukum)*, Bandung: PT Citra Aditya Bakti.
- _____, 2014, *Konsep Hukum Perdata*, Jakarta: PT Raja Grafindo.
- M. Yahya Harahap, 2010, *Hukum Acara Perdata*, Jakarta: Sinar Grafika.
- _____, 2007, *Ruang Lingkup Permasalahan Eksekusi Bidang Perdata*, Jakarta: Sinar Grafika.
- _____, 2010, *Ruang Lingkup Permasalahan Eksekusi Bidang Perdata*, Jakarta: Sinar Grafika.
- _____, 2017, *Hukum Acara Perdata: Tentang Gugatan, Persidangan, Penyitaan, Pembuktian, dan Putusan Pengadilan*, Jakarta: Sinar Grafika.
- Nurnaningsih Amriani, 2012, *Mediasi Alternatif Penyelesaian Sengketa di Pengadilan*, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.
- Oemar Moechthar, 2017, *Dasar-Dasar Teknik Pembuatan Akta*, Surabaya: Airlangga University Press.
- Peter Mahmud Marzuki, 2006, *Penelitian Hukum*, Jakarta: Kencana.
- Rachmadi Usmani, 2012, *Mediasi di Pengadilan: Dalam Teori dan Praktik*, Jakarta: Sinar Grafika.
- Raden Wirjono Prodjodikoro, 1991, *Hukum Perdata tentang Persetujuan-Persetujuan*, Bandung: Sumur Bandung.
- Rahman Amin, 2019, *Pengantar Hukum Indonesia*, Yogyakarta: Deepublish.
- Ratna Artha Windari, 2014, *Hukum Perjanjian*, Yogyakarta: Graha Ilmu.

- R. Soeparmono, 2005, *Hukum Acara Perdata dan Yurisprudensi*, Bandung: Mandar Maju.
- R. Soeroso, 2011, *Perjanjian di Bawah Tangan (Pedoman Praktis Pembuatan dan Aplikasi Hukum)*, Jakarta: Sinar Grafika.
- _____, 2013, *Pengantar Ilmu Hukum*, Jakarta: Sinar Grafika.
- R Subekti dan R. 2004, Tjitrosudibio, *Kitab Undang-UNdanag Hukum perdata*, Jakarta: Pradnya Paramita.
- _____, 2014, *Aneka Perjanjian*, Bandung: Citra Aditya.
- R. Wiyono, 2013, *Hukum Acara Peradilan Tata Usaha Negara*, Jakarta: Kencana Prenada Media.
- Patrik Purwahid, 1994, *Dasar-Dasar Hukum Perikatan (Perikatan Lahir dari Perjanjian dan Undang-Undang)*, Bandung: Mandar Maju.
- Salim H.S, 2008, *Hukum Kontrak: Teori dan Teknik Penyusunan Kontrak*, Jakarta: Sinar Grafika.
- _____, 2010, *Pengantar Hukum Perdata Tertulis (BW), Hukum PERdata Dalam Sistem Hukum Nasional*, Jakarta: Kencana.
- _____, 2015, *Teknik Pembatalan Akta Satu (Konsep Teoritis, Kewenangan Notaris, Bentuk dan Minuta Akta)*, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.
- Soejono Soekanto, 2008, *Pengantar Penelitian Hukum*, Jakarta: Univesitas Indonesia.
- Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, 2006, *Penelitian Hukum Normatif*, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.
- _____, 2018, *Penelitian Hukum Normatif*, Depok: Rajawali Pers.
- Subekti, 1989, *Hukum Acara Perdata*, Bandung: Binacipta.
- Sudikno Mertokusumo, 2013, *Hukum Acara Perdata Indonesia*, Yogyakarta: Cahaya Atma Pustaka.
- _____, 2019, *Hukum Acara Perdata Indonesia*, Bandung: Liberty.
- Tampil Anshari Siregar, 2005, *Metodologi Penelitian Hukum Penulisan Skripsi*, Medan: Pustaka Bangsa Press.
- Usman R, 2003, *Pilihan Penyelesaian Sengketa di Luar Pengadilan*, Bandung: PT Citra Aditya Bakri.
- W. Riawan Tjandra, 1996, *Peradilan Tata Usaha Negara Sebagai Salah Satu Fungsi Kontrol Pemerintah*, Yogyakarta: Universitas Atma Jaya.

TESIS

Rima Nurhayati, 2010, "Tinjauan Hukum Akta Perdamaian Yang Mengenyampingkan Putusan Pengadilan Yang Telah Berkekuatan Hukum Tetap (Studi Kasus Perdata No. 305/Pdt.G/2007/PN. Bekasi)", Tesis, Semarang, Universitas Diponegoro.

JURNAL

Ahmad Jalaludin Arrodil, Andika Ramadhan, Anggita, Denis Zakia Muhammad, Depi Dwi Pamungkas, dan Dikha Anugrah, 2024, "Konsekuensi Hukum Cacat Kehendak dalam Pembentukan Perjanjian Sesuai Pasal 1320 KUHPperdata", *Letterlijk*, Vol. 1, No. 1.

Allan Mustafa Umami dan Aryadi Almau Dudy, 2023, "Realisasi Hukum Perjanjian Dalam Dinamika Hukum di Indonesia", *Parkesia*, Vol. 1, No. 2.

Aldhi Arrahman, Bagus Kurniawan, Ayu Faradilla, Muhammad Syahrul Rafli, dan Liga Alakbar, 2023, "Penyelesaian Sengketa Peralihan Hak Atas Tanah Melalui Jual Beli Dibawah Tangan", *Jurnal Consensus*, Vol. 1, No. 4.

Andhika Nugraha Utama, Prama Tusta Kesuma, dan Farahdinny Siswajanthi, 2024, "Gugatan Kelompok (Class Action) Sebagai Senjata Ampuh Untuk Konsumen Melawan Pelaku Usaha Curang", *Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan Cahaya Ilmu Bangsa*, Vol. 4, No. 6.

Andi Ardillah Albar, 2019, "Dinamika Mekanisme Alternatif Penyelesaian Sengketa Dalam Kontes Hukum Bisnis Internasional", *Otentik's: Jurnal Hukum Kenotariatan*, Vol. 1, No. 1.

Asma Karim, 2020, "Legal Standing Pemegang Hak Merek Terdaftar Yang Belum Dimohonkan Perpanjangan", *Yudisial*, Vol. 13, No. 1.

Bayu Prasetyo, dkk, 2021, "Argumentasi Hukum Terhadap Pertimbangan Hakim dalam Putusan Perkara Sengketa Kepegawaian", *Palar*, Vol. 7, No. 2.

Clara Ivena Tampanguma, 2021, "Kekuatan Hukum Pembuktian Dalam Perjanjian Akta di Bawah Tangan", *Lex Privatum*, Vol. IX, No. 11.

Dewi Sulistianingsih dan Indira Fibriani, 2023, "Problematik Akta Perdamaian Pada Penyelesaian Sengketa Keperdataan Melalui Mediasi", *Jurnal Suara Hukum*, Vol. 5, No. 1.

Dian Cahayani, 2024, "Kewenangan Notaris Dalam Pembuatan Akta Autentik Berdasarkan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Jabatan Notaris", *Jurnal Pendidikan Dasar dan Sosial Humaniora*, Vol. 3, No. 10.

- Dwi Asri Mukaromah, Cokorde Istri Dian Laksmi Dewi, dan Karyoto, 2024, "Perlindungan Hukum Bagi Pihak Yang Dirugikan Atas Tidak Dilaksanakannya Akta Perdaian", *Jurnal INNOVATITE: Journal of Social Science Research*, Vol. 4, No. 2.
- Fadlullah Amin, Dachran Busthami, dan Rizki Amadhani, 2023, "Tinjauan Yuridis Akta Perdamaian Yang Dibuat Dihadapan Notaris Dalam Penyelesaian Sengketa Perdata", *Qawanin*, Vol. 4, No. 1.
- Febri Rahmadhani, 2020, "Kekuatan Pembuktian Akta di Bawah Tangan Warmerking Dalam Perspektif Peraturan Perundang-Undangan di Indonesia", *Retical Review*. Vol. 2, No. 2.
- Fransiscus X. Tangkudung, 2022, "Tinjauan Implikasi Yuridis Terhadap Akta Perdamaian Yang Dibuat Dihadapan Notaris", *Jurnal Lex Privatum*. Vol. X, No. 1.
- Gisni Halipah, Dani Fajar Purnama, Bintang Timur Pratama, Budi Suryadi, dan Fauzi, 2023, "Tinjauan Yuridis Konsep Pembuatan Melawan Hukum dalam Konteks Hukum Perdata", *Jurnal Serambi Hukum*, Vol. 16, No. 1.
- Goodieb N. Mamahit, 2021, "Penyelesaian Sengketa Hak Atas Tanah Yang Disebabkan oleh Penerbitan Sertifikat Yang Cacat Huku", *Jurnal Lex Administratum*, Vol. 9, No. 3.ezeki
- H Abdul Manan, 2011, "Eksekusi dan Lelang Dalam Hukum Acara Perdata", *Majalah Hakim Agung, Majalah Rakernas MA*.
- Indah Sari, 2020, "Perbuatan Melawan Hukum (PMH) dalam Hukum Pidana dan Hukum Perdata", *Jurnal Ilmiah Hukum Dirgantara-Fakultas Hukum Universitas Dirgantara Marsekal Suryadarma*, Vol. 11, No. 1.
- Jozan Adolf, Widhi Handoko, Muhamad Azhar, 2020, "Eksistensi Wewenang Notaris dalam Pembuatan Akta di Bidang Pertanahan", *Notarius*, Vol. 13, No. 1.
- Kurniawan Arfiyan Sidrajat, 2014, "Analisis Hukum Kekuatan Pembuktian Akta Notaris Dalam Penyelesaian Perkara Perdata", *Jurnal Ilmu Hukum Toposantaro*, Vol. 1, No. 1.
- Muhammad Adam Furqon, Sulistyandari, dan Tri Lisiani Prihatinah, 2023, "Kekuatan Hukum Akta Perdamaian Yang Dibuat oleh Notaris dalam Upaya Penyelesaian Konflik Keperdataan di Indonesia", *Jurnal Media Akademik*, Vol. 1, No. 1.
- Made Suka Dwiputra, 2023, "Kekuatan mengikat Putusan Pengadilan alam Eprbuatan Melawan Hukum Dalam Perspektif Trilogi Peradilan dan Prinsip Aanmaning", *KERTA DYATMIKA*, Vol. 20, No. 1.

- Muhamad Rasyad, 2019, "Pembuatan Akta Perdamaian Dalam Penyelesaian Sengketa Tanah Ulayat Melalui Notaris di Kabupaten Agam". *Soumaterra* 7.
- Mulyana, 2020, "Kekuatan Hukum Hasil Mediasi di dalam Pengadilan dan di Luar Pengadilan Menurut Hukum Positif", *Jurnal Wawasan Yuridika*, Vol. 3, No. 2.
- Ngurah Ketut Widhi Aditya Pinatih, 2024, "Asas Res Judicata Pro Veritate Habetur Dalam Peninjauan Kembali Terhadap Putusan Lepas dari Segala Tuntutan Hukum oleh Jaksa Penuntut Umum", *Justitia Et Pax*, Vol. 40, No. 1.
- Ni Made Trisna Dewi, 2021, "Penyelesaian Sengketa Non Litigasi Dalam Penyelesaian Sengketa Perdata", *Jurnal Analisis Hukum*, Vol. X, No. 1.
- Nissa Hakim Nabilla dan Prihati Yuniarlin, 2019, "Dasar Gugatan Sengketa Tanah Terkait Dengan Unsur-Unsur Perbuatan Melawan Hukum Dalam Putusan No. 53/Pdt.G/2016/PN. Kln", *Jurnal Media of Law and Sharia*, Vol. 1, No. 1.
- Phireri, Muhammad Sabir Rahman, Delvi Paluaran, dan Andi Fauzan Makmur, 2022, "Analisis Terhadap Pelaksanaan Putusan (Eksekusi) Perkara Perdata". *JULIA: Jurnal Litigasi Amsir*, Vol. 10, No. 1.
- Rizki Amalia, Muhammad Arifin, dan Adi Mansar, 2021, "Tanggung Jawab Notaris Yang Membatalkan Akta Atas Permintaan Penjual Secara Sepihak dalam Perspektif Undang-Undang Jabatan Notaris", *Jurnal Yuridis*, Vol. 8, No. 1.
- Rezki Aldila Rajab Bambang Eko Turisno, dan Anggita Doramia Lumbanraja, 2020, "Sertifikat Hak Atas Tanah dalam Kepastian Hukum Pendaftaran Tanah". *Jurnal NOTARIUS*, Vol. 13, No. 2.
- Sudiarto, Kurniawan, dan Aris Munandar, 2023, "Penyelesaian Sengketa di Luar Pengadilan (Dispute Resolution Outside of Court)", *Jurnal Kompilasi Hukum*, Vol. 8, No. 1.
- Tria Rizki Utami, Gilang Apriliandi, Fariz Madhani Akbar, Heri Wandono, dan Iska Wina Destia, 2023, "Eksekusi Putusan dan Implikasi Hukum Bagi Pihak Yang Tidak Patuh dalam Perkara Perdata, *Jurnal Serambi Hukum*, Vol. 16, No. 1.
- Vika Nur Senda, Susi Sopiani, Mochamad Fajar Muzzamil, dan Dikha Anugrah, 2024, "Implikasi Hukum Ketidakterpenuhan Syarat Subyektif dalam Pasal 1320 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata Terhadap Keabsahan Perjanjian, *Letterlijk: Jurnal Hukum Perdata*, Vol. 1, No. 2.
- Warsito Kasim, 2020, "Analisis Hukum Pelaksanaan Eksekusi Dalam Perkara Perdata Yang Telah Berkekuatan Hukum Tetap", *Jurnal Perencanaan & Pengembangan Ekonomi*.

Wahyu Simon Tampubolon, 2019, “Peran Seorang Arbiter dalam Penyelesaian Sengketa Melalui Arbitrase”, *Jurnal Ilmiah Advokasi*. Vol. 07, No. 1.

Wijaya Natalia Panjaitan, 2022, “Akta Perdamaian Oleh Notaris Sebagai Mediator Alternatif Penyelesaian Sengketa di Luar Pengadilan”, *Pattimura Legal Journal*, Vol. 1, No. 3.

PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata

Herziene Inlandsch Reglement

Rechtreglement voor de Buitengewesten

Undang-Undang Nomor 5 Tahun 60 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria

Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa

Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi

Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman

Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Jabatan Notaris

Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2002 tentang Tata Cara Pengajuan Gugatan Perwakilan Kelompok

Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan

PUTUSAN

Putusan Mahkamah Agung Nomor 1038 K/SIP/1972